

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUMNYA
DALAM MERGER BANK**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**MUTIARA ANJELIKA
NIM : 502020012**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKIBAT
HUKUMNYA DALAM MERGER BANK**



NAMA : Mutiara Anjelika
NIM : 50 2020 012
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ()

2. M. Soleh Idrus, SH., MS ()

Palembang, 6 April 2024


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ()

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS ()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiara Anjelika
NIM : 502020012
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM MERGER BANK

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2024

Yang Menyatakan



Mutiara Anjelika

Motto :

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh...”

(Q.S. Al-A’raf: 199)

Ku persembahkan dengan penuh cinta kepada :

- Ayah dan ibuku tercinta*
- Sahabat-sahabatku*
- Teman-teman satu angkatan*
- Almamater kebanggaanku*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM MERGER BANK

MUTIARA ANJELIKA
502020012

Dengan banyaknya bank yang melakukan merger sebagai upaya awal keluar dari kesulitan, secara umum perekonomian nasional mencatat cukup banyak kemajuan yang menggembirakan. Karena itu, tidak dapat disangsikan lagi bahwa era merger perbankan di Indonesia telah berkembang dalam menciptakan berbagai produk jasa untuk menghadapi tingkat persaingan yang begitu ketat. Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang diawali dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Permasalahannya adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak pada merger bank, apakah akibat hukumnya dalam suatu merger bank

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa bentuk perlindungan hukum bagi kepentingan para pihak didalam merger bank adalah memberikan perlindungan kepada para pemegang saham guna kepentingan para pihak, kepentingan para nasabah penyimpanan dana dari suatu bank yang harus dilindungi, kepentingan para pegawai bank baik karyawan dari bank yang mengambil ahli maupun bank yang menjadi sasaran penggabungan, kepentingan para pengurus bank yang tidak boleh diabaikan, perlindungan bagi pemegang saham minoritas adalah merger harus disetujui oleh RUPS serta perlindungan bagi kreditor antara lain dengan cara mengadakan pengumuman merger bank dimedia cetak maupun elektronik. Dan akibat hukum dalam merger bank sebagai berikut Bank yang digabungkan akan berakhir eksistensinya karena telah dilikuidasi (bubar demi hukum), sebab telah masuk kedalam permasalahan penerima penggabungan, semua pemegang saham perusahaan bank yang digabungkan beralih menjadi pemegang saham penerima penggabungan kecuali jika mereka menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai, segala hal yang berkaitan dengan usaha bank seperti, harta, perizinan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta operasi perusahaan yang digabungkan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Para Pihak, Merger

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM MERGER BANK”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Nurhusni Emilson, SH., M.Kn, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2024

Penulis

Mutiara Anjelika

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum Dalam Bidang Perbankan	12
B. Pengertian Marger	19
C. Manfaat Kelemahan dan Target Marger	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Para Pihak Di Dalam Merger Bank	38
B. Akibat Hukum Dalam Merger Bank	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya laju perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya tingkat pertumbuhan dan perkembangan perbankan nasional. Perbankan merupakan salah satu dari mata rantai bisnis secara makro. Apabila salah satu mata rantai mengalami kesulitan, maka akan berakibat banyak bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kenyataan telah menunjukkan bahwa bank yang besar akan membayar bunga tinggi untuk tabungan daripada yang diberikan oleh bank yang lebih kecil dan juga mengenakan suku bunga yang lebih rendah untuk pinjaman yang diberikannya. Begitu pula pinjaman yang diberikan oleh bank besar kepada perusahaan yang besar akan mendapatkan risiko kredit yang lebih kecil dan memerlukan administrasi yang lebih sedikit jika dibanding dengan banyak pinjaman, namun kecil-kecil yang diberikan oleh bank kecil. Bank besar cenderung lebih agresif dan inovatif dengan memberikan pelayanan baru serta mempunyai jumlah aset yang lebih besar untuk melakukan investasi dalam pemberian pinjaman.¹

Industri perbankan sebagai salah satu bagian dari pilar ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu mempunyai peranan yang strategis dan menentukan. Untuk

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 93

itu, menurut Cyrillus Harinowo,² kondisi perekonomian Indonesia yang sudah mulai membaik harus didukung kebijakan moneter yang kondusif. Laju pertumbuhan ekonomi jelas dipengaruhi oleh peredaran uang yang lancar dan terkontrol. Dalam lalu lintas peredaran uang, bank mempunyai peranan yang cukup besar. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada.³ Bahkan, dewasa ini bank menjadi tumpuan dari hampir semua pusat kegiatan perusahaan dan perdagangan baik nasional maupun Internasional.

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank juga sebagai lembaga keuangan yang menjadi sarana bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, swasta ataupun perorangan dalam menyimpan dananya. Jadi, wajar jika setiap kejadian yang menimpa industri perbankan, swasta ataupun BUMN niscaya berpengaruh terhadap perekonomian nasional, demikian pula sebaliknya.

Mengingat peran dan tugas bank yang sangat strategis terutama sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat, sekaligus menyalurkannya bagi usaha-usaha industri, jasa ataupun perdagangan, pemerintah menganggap bahwa peran tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk itulah, pemerintah mengeluarkan suatu kebijaksanaan di akhir tahun 1980-an dengan meluncurkan Paket 27 Oktober 1988 yang disingkat dengan Pakto yang isinya ditujukan bagi pengerahan dana masyarakat, upaya peningkatan ekspor nonmigas, efisiensi

² Sinar Harapan, 19 Februari 2003, hlm 15.

³ Mustafa Siregar, *Efektivitas Perundang-undangan Perbankan dengan Penelitian di Wilayah Kotamadya Medan*, Ringkasan Disertasi, Medan, 2001, hlm. 1.

lembaga keuangan dan perbankan, upaya peningkatan kemampuan pengendalian kebijaksanaan moneter, dan usaha pengembangan pasar modal.

Latar belakang dari hal itu mengingat pula sebagian besar rakyat Indonesia belum menyadari penting dan manfaat dari bank tersebut. Dari sini tampaklah bahwa tidak semua strata masyarakat dapat memanfaatkan jasa-jasa yang diberikan oleh perbankan. Akibat dikeluarkannya Pakto, masalah di atas sepertinya terberantas dengan dimulainya bank merambah ke semua lapisan masyarakat. Tinggal seberapa jauh bank tersebut bekerja keras dalam meraup nasabah baru yang dilakukan lewat pendekatan pribadi yang tentunya tidak kalah efektifnya dengan peluncuran produk-produk baru dan pengundian hadiah-hadiah bagi penabung. Selain itu, Pakto juga membuat iklim perbankan di Indonesia tampak semakin menggairahkan, baik dalam ekspansi bank-bank lama, pendirian bank-bank baru maupun ekspansi penghimpun dana perbankan.

Menurut Bachtiar Hassan Miraza⁴ bahwa di samping menciptakan persaingan yang semakin ketat, Pakto yang memberikan kemudahan dalam pembukuan bank baru serta penambahan kantor cabang maupun cabang pembantu tersebut, juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hamdi Hassyarbaini juga punya pandangan yang sama, dikatakannya bahwa menjelang usia satu tahun Pakto, perbankan nasional swasta makin menunjukkan tingkat persaingannya.⁵ Keadaan ini menimbulkan masalah serius, yaitu bahwa bank yang bermodal kecil kurang dapat menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Untuk mengatasi hal di atas, pemerintah mengeluarkan

⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm 98

⁵ *Ibid.*, hlm. 112

kebijaksanaan baru yang merupakan tindak lanjut dari Paket 27 Oktober 1988, yaitu Paket 25 Maret 1989. Paket ini merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk memperluas usaha bank dan meningkatkan kesehatan bank melalui pelaksanaan restrukturisasi perbankan seperti melakukan merger. Merger yang diatur dalam Paket 25 Maret 1989 tersebut dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pengerahan dana masyarakat, perluasan ekspor non migas dan efisiensi lembaga keuangan dan perbankan.

Di masa mendatang tantangan yang semakin berat juga dihadapi oleh perbankan. Kompetisi perbankan di tanah air diperkirakan akan semakin ketat. Di di setor eksternal, dengan telah terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) atau organisasi perdagangan internasional, seluruh isi perjanjian dan keputusan yang dihasilkan dalam kesepakatan Putaran Uruguay telah menjadi hukum nasional.⁶ Dari kondisi persaingan yang begitu kompetitif, tindakan merger merupakan salah satu alternatif yang tepat dalam upaya mengantisipasinya. Hal ini mungkin yang menyebabkan hampir di setiap kesempatan pertemuan di kalangan perbankan maupun wartawan, pemerintah senantiasa terus mengimbau pihak bank bermasalah untuk segera melakukan merger. Imbauan yang berkali-kali tersebut wajar-wajar saja karena merger selain mampu meningkatkan aset perusahaan bank yang bersangkutan, menambah nasabah, memperluas jaringan, juga semakin mempermudah Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang ada.

⁶ J. Soedrajat Djiwandono. *Kebijaksanaan Moneter-Perbankan Indonesia : Peranannya Dalam Mendukung Pembangunan Nasional*. Makalah Pada Ceramah Umum Gubernur BI di Medan, 6 Juli 2006, hlm. 25

Pada bagian umum Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank disebutkan bahwa diperlukan sistem perbankan yang sehat, efisien dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Untuk itu perbankan perlu didorong untuk memperkuat dirinya melalui berbagai upaya seperti merger sehingga diharapkan muncul bank yang kuat dengan kinerja yang lebih baik. Alangkah baiknya bila jumlah bank semakin sedikit tetapi asetnya semakin menggelembung. Hal ini akan dapat mengantarkan bank-bank di Indonesia menduduki peringkat terhormat dalam deretan bank internasional.

Merger antarbank papan atas akan menghasilkan beberapa menabank yang akan lebih leluasa mengakses ke lingkup internasional sehingga merger akan menguntungkan bagi perekonomian nasional secara umum dan dunia perbankan pada khususnya. Menurut Adrianus Mooy, mismanajemen serta kurangnya kemampuan bank dalam menyalurkan kredit secara sehat telah mengurangi peranan perbankan nasional dalam mendukung kegiatan ekonomi. Kwik Kian Gie, mengungkapkan bahwa setiap kejadian yang menimpa industri perbankan, baik swasta ataupun BUMN akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional, apabila tragedi itu terus berlanjut, bukan mustahil kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan secara umum akan luntur, itulah pentingnya menciptakan bank-bank yang sehat dan besar.⁷

Menurut Syahrir, dengan merger diharapkan perbankan nasional akan semakin mantap terutama dalam mengantisipasi era perdagangan bebas. Muchtar

⁷ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm 96

Mandala berpendapat bahwa salah satu upaya untuk memperkuat perbankan nasional dalam menghadapi era perdagangan bebas adalah dengan melakukan merger. Dengan merger pula perbankan swasta nasional akan semakin kuat di samping akan mempermudah pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia.⁸

Dengan banyaknya bank yang melakukan merger sebagai upaya awal keluar dari kesulitan, secara umum perekonomian nasional mencatat cukup banyak kemajuan yang menggembirakan. Karena itu, tidak dapat disangsikan lagi bahwa era merger perbankan di Indonesia telah berkembang dalam menciptakan berbagai produk jasa untuk menghadapi tingkat persaingan yang begitu ketat. Apabila melihat kemajuan yang telah terjadi di bidang keuangan, khususnya perbankan, maka telah tampak jelas. Hal tersebut terlihat dari semakin mampunya bank-bank menghimpun dana serta menyalurkan kredit, di samping memenuhi ketentuan prinsip kehati-hatian.

Semua pelaksanaan praktik merger bank akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut.

1. Bank yang digabungkan akan berakhir eksistensinya karena telah dilikuidasi (bubar demi hukum), sebab telah masuk ke dalam perusahaan penerima penggabungan.
2. Semua pemegang saham perusahaan bank yang digabungkan beralih menjadi pemegang saham penerima penggabungan kecuali jika mereka menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai.
3. Segala hal yang berkaitan dengan usaha bank seperti harta, perizinan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta operasi perusahaan yang digabungkan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan.⁹

Persoalan yang muncul adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak dalam merger bank tersebut. Oleh karena itu

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM MERGER BANK”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan permasalahannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak suatu merger bank ?
2. Apakah akibat hukum dalam suatu merger bank ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup (substansi) pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada Gambaran umum tentang Perbankan dan pengertian merger, perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak didalam merger bank dan akibat hukum dalam merger bank.

Tujuan Penelitian adalah :

- a. Untuk menjelaskan apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak dalam merger bank
- b. Untuk menjelaskan akibat hukum dalam suatu merger bank.

Sedangkan hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi pihak yang terkait khususnya dibidang hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan terhadap hak-hak seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk peraturan tertulis yang apabila di langgar dapat digugat di pengadilan.¹⁰
2. Kepentingan para pihak adalah semua pihak yang terkait dengan persoalan hak dan kewajibannya untuk mendapat perhatian dan perlindungan hukum.¹¹
3. Merger Bank adalah “Penggabungan” dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan melikuidasi bank-bank lainnya.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang diawali dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer dalam bentuk berbagai perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan
- b. Bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, hasil penelitian serta dokumentasi

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum deskriptif, artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, sistematis dan faktual mengenai

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2009, hlm 17

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, hlm 21

bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kepentingan para pihak dalam merger bank serta apa akibat hukumnya dalam merger bank.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak di dalam merger suatu bank.

4. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang menelusuri literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta bahan-bahan penunjang lainnya dalam bentuk dokumen, hasil penelitian dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data sekunder, di lakukan dengan mengkaji serangkaian dokumen, dengan cara membaca dan mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi tertulis lainnya.
- b. Sistimatisasi data, yaitu merekonstruksi data berdasarkan rumusan masalah agar data yang diperoleh mudah dianalisis dengan cara diringkas terlebih dahulu.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses melalui editing yaitu diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasannya keakuratannya dan kevaliditasannya, kemudian data-data tersebut di diskripsikan dan dilakukan analisis data

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis *content analys* (analisis isi) yaitu dengan menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut dan untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penelitian (skripsi) ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisikan Tinjauan Pustaka tentang Gambaran Umum Tentang Perbankan dan Hukum Perbankan, Tinjauan Umum Tentang Merger Bank, Manfaat, kelemahan dan target merger.

Bab Ketiga, merupakan analisis mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kepentingan para pihak didalam merger bank serta akibat hukum dalam merger bank.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Djoni S. Gozali. *Hukum Perbankan*, Banjarmasin, 2010.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cetakan III. Bandung : Citra Aidtya Bakti, 2000.

Fuady, Munir, *Hukum Pailit (1998) Dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

_____, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006

Gunardi Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.

_____, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Seri Buku Kesatu. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

_____, *Hukum tentang Merger*. Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007.

Mustofa Siregar, *Efektivitas Perundang-undangan Perbankan Dalam Penelitian Di Wilayah Kodya Medan*, Disertasi, 2001.

Sutan Remy Syahdeini, *Merger Konsolidasi dan Akuisisi*, Makalah, Tanpa Tahun.

II. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (disebut Undang-Undang Perbankan yang Diubah)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (disebut UUBI)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (disebut UULPS)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan dalam Buku II dan Buku III mengenai jaminan kebendaan dan perjanjian *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan dalam Buku I mengenai surat-surat berharga

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

III. Internet

www.BI.go.id “Bank dalam Pengawasan Khusus (*Sepesial Surveillance*)”, tanggal 27 Januari 2024.